



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO
Jalan Trans Sulawesi Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
Telepon (0435) 8690304, e-mail: kkp_gto@yahoo.com, Website: kkp.gorontalo.web.id



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO
SELAKU
PEJABAT PPID PELAKSANA KKP KELAS II GORONTALO
NOMOR : PS.08.02/1/271/2023
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KKP KELAS II GORONTALO

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo selaku pejabat PPID tentang Daftar Informasi Publik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang system Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2010 tentang standar layanan iformasi publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri kesehatan RI No 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/88/2023 tanggal 06 Januari tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo;
14. DIPA Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 024.05.2.449978/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO TAHUN 2023.**
- Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP Kelas II Gorontalo ini;
- Kedua : Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP Kelas II Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 10 Januari 2023
Kepala Kantor,



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)

Salinan Keputusan PPID Pelaksana KKP Kelas II Gorontalo ini disampaikan kepada:

1. Atasan PPID
2. PPID Pembantu



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO
Jalan Trans Sulawesi Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo
Telepon (0435) 8690304, e-mail: kkp_gto@yahoo.com, Website: kkp.gorontalo.web.id



DAFTAR INFORMASI PUBLIK KKP KELAS II GORONTALO

DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
TAHUN 2023	
Satuan Kerja	: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo
Atasan PPID	: Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes RI
1 Nomor	:
2 Ringkasan Informasi	<p>I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang Profil KKP Kelas II Gorontalo2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup KKP Kelas II Gorontalo3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup KKP Kelas II Gorontalo (LAKIP)4. Ringkasan LK KKP Kelas II Gorontalo yang sudah diaudit5. Ringkasan informasi spesifik tentang laporan program atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak6. Informasi lain yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diumumkan kepada publik secara berkala7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait9. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di KKP Kelas II Gorontalo10. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan dan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik <p>II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Epidemio dan pandemi penyakit, sekaligus obat yang dibutuhkan untuk menangkalnya2. Penanganan kesehatan dalam situasi khusus krisis/bencana alam, kegagalan teknologi dan bencana sosial, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan tanah longsor3. Kebocoran/pelepasan bahan-bahan berbahaya, seperti asap beracun dalam kebakaran hutan.4. Keracunan obat dan makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)5. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa (KLB)/wabah; dan6. Informasi lain yang sifat urgensinya akan ditetapkan oleh menteri Kesehatan <p>III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan kementerian kesehatan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan 2. Rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) 3. Syarat-syarat perijinan, ijin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan 4. Informasi atas peraturan, keputusan dan/atau kebijakan serta surat edaran yang telah diterbitkan, antara lain naskah akademis, rislah rapat, dan proses/tahapan perumusan 5. Data perbendaharaan atau inventaris yang sudah diaudit 6. Informasi atas perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan 7. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan tindak lanjut 8. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat 9. Daftar penelitian yang dilakukan 10. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 11. Organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan KKP Kelas II Gorontalo, antara lain organisasi dan tata kerja, alokasi anggaran secara umum dan per progam, dan data statistik yang dibuat dan dikelola 12. Informasi Publik Yang Telah Dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan Dan/Atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3	Kepala Kantor	:	Suprpto.,SKM.,M.Kes(Epid)
4	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	:	Astrie O. Dali.,SKM.,M.Kes

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 10 Januari 2023
Kepala Kantor,



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)